

**PELANGGARAN HAM DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA
PEMERINTAH INDONESIA DAN GAM: TINJAUAN HUKUM DAN HAM
TERHADAP PERLAKUAN SEPARATIS GERAKAN ACEH MERDEKA**

**Ananda Putri ¹, I Made Cinta ², Nadya Zaharani ³, Fara Tiara ⁴, Sultan Rafiqisiraj
Sirait ⁵, Nawwar Antarun Asady ⁶, Farrel Try Winata ⁷, Haryo Luthfi ⁸, Mulyadi ⁹**
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Correspondence		
Email: 2410611039@mahasiswa.upnvj.ac.id	No. Telp:	
Submitted 5 Juni 2025	Accepted 8 Juni 2025	Published 9 Juni 2025

ABSTRACT

This study examines human rights violations that occurred during the armed conflict between the Indonesian Government and the Free Aceh Movement (GAM) with a legal and human rights review of the treatment of GAM separatists. The research method uses qualitative analysis with secondary data collection from reports from national and international human rights institutions and related legal documents. The results of the study show that during the conflict, Indonesian security forces committed systematic and massive human rights violations against Acehnese civilians, including extrajudicial killings, torture, enforced disappearances, and sexual violence, which meet the criteria for crimes against humanity and war crimes. GAM also committed human rights violations, although in much smaller numbers, such as the killing of informants and the burning of public facilities. This study confirms that these human rights violations are part of a military and separatist strategy that has had a serious impact on the Acehnese people and demands legal accountability from the security forces and GAM leaders. The contribution of this study is to provide an in-depth understanding of the dynamics of human rights violations during the armed conflict in Aceh and its implications for law enforcement and human rights protection in Indonesia.

Keywords: human rights violations, armed conflict, Indonesian Government, Free Aceh Movement, humanitarian law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tinjauan hukum dan HAM terhadap perlakuan separatis GAM. Metode penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dari laporan lembaga HAM nasional dan internasional serta dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama konflik, aparat keamanan Indonesia melakukan pelanggaran HAM sistematis dan masif terhadap masyarakat sipil Aceh, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. GAM juga melakukan pelanggaran HAM, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil, seperti pembunuhan terhadap informan dan pembakaran fasilitas umum. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM tersebut merupakan bagian dari strategi militer dan separatisme yang berdampak serius terhadap masyarakat Aceh dan menuntut pertanggungjawaban hukum dari aparat keamanan dan pimpinan GAM. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh serta implikasinya terhadap penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia.

Kata Kunci: pelanggaran HAM, konflik bersenjata, Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka, hukum humaniter.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, pasti terdapat hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut, termasuk hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, hak asasi manusia diakui dan dihormati lewat konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya akan disingkat sebagai UUD 1945, lebih rinci pada Pasal 28A-28J UUD 1945¹. Selain itu, terdapat juga undang-undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang sama-sama mengakui dan menghormati hak asasi manusia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selanjutnya akan disingkat sebagai UU No. 39/1999 tentang HAM, menulis bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia². Hak asasi manusia sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, hak kolektif, dan hak perlindungan khusus. Lebih rinci, UU No. 39/1999 tentang HAM menulis bahwa hak asasi manusia antara lain hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing, hak untuk mengekspresikan diri, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas landasan hukum yang surut³. Dalam dinamika dunia modern ini, sudah sepatutnya hak asasi manusia menjadi landasan atau fundamental dari sebuah sistem hukum modern, tak terkecuali negara Indonesia sebagai negara demokrasi.

Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua nama yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui dan menghormati hak asasi manusia lewat hukum positifnya, namun sejarah mencatat bahwa banyak sekali di masa lalu kejadian-kejadian pelanggaran HAM baik yang ringan maupun yang berat. Kasus-kasus seperti pembantaian PKI tahun 1965-1966, tindakan represif terhadap Gerakan Aceh Merdeka, penembak misterius (petrus), tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Kerusuhan Mei 1998, tragedi dukun santet Banyuwangi 1998, tragedi Talangsari 1989, tragedi Tanjung Priok 1984, dan tragedi *Santa Cruz* merupakan beberapa contoh dari banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia⁴. Selain di masa lalu, Indonesia pada masa kontemporer juga masih banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Seluruh kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh konflik internal dan bahkan tindakan represif aparat negara.

Seperti yang sudah disinggung di atas, salah satu dari penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi adalah adanya konflik internal di tubuh negara Republik Indonesia. Konflik internal yang dimaksud di sini umumnya adalah gerakan separatisme atau pemberontakan yang digagas oleh pihak tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kebijakan yang dijalankan pemerintah pusat Republik Indonesia. Gerakan separatisme yang terjadi di masa lalu umumnya tidak berfokus kepada gerakan politik atau pemikiran, melainkan gerakan-gerakan represif dan militeristis yang memicu konflik fisik. Berangkat dari sini lah banyak bermunculan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dikarenakan tindakan represif dan sewenang-wenang dari pihak yang sedang berkonflik⁵.

Pada artikel ini, penulis akan membahas isu pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks studi kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Gerakan Aceh Merdeka yang selanjutnya akan disingkat sebagai GAM merupakan sebuah kelompok separatis masyarakat Aceh yang bertujuan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. GAM sendiri didirikan pada 4 Desember 1976 oleh Hasan Ditiro. Seperti yang sudah disinggung di atas, kelompok separatis ini bertujuan untuk melepas dirinya dari Republik Indonesia dan membentuk negara sendiri

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

³ Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

⁴ Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.

⁵ Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95-100.

dengan hukum dan kabinetnya sendiri⁶. Latar atau motif GAM ini singkatnya didasari oleh kekecewaan mayoritas masyarakat Aceh karena merasa tidak dihargai sebagai provinsi yang paling kuat perlawanannya terhadap pemerintah Belanda pada masa kolonialisme. Pada masa penjajahan, rakyat Aceh adalah rakyat yang paling terakhir menyerahkan diri kepada koloni Belanda di saat rakyat-rakyat di Nusantara lainnya sudah menyerah lebih awal. Kekecewaan tersebut bisa terjadi dikarenakan pemerintah Indonesia tidak menuruti permintaan rakyat Aceh untuk menjalankan hukum dan syariat Islam secara kaffah di wilayah Aceh dengan cara menjadikan Aceh sebagai provinsi dengan status Daerah Otonomi Khusus. Seperti yang sudah diketahui, Aceh merupakan provinsi yang sangat ketat dalam menjalankan syariat Islam karena hal tersebut telah mereka lakukan selama berabad-abad lamanya⁷. Jika kita mundur ke belakang, berdirinya GAM ini merupakan sisa-sisa bibit dari runtuhnya kelompok Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang selanjutnya akan disingkat sebagai DI/TII yang sebelumnya telah melakukan perlawanan dengan motif yang sama yaitu mendirikan negara Islam dan lepas dari negara Indonesia. Singkatnya, kelompok DI/TII (21 September 1953) yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Daud Beureuh yang juga bersekutu dengan Imam Besar Negara Islam Indonesia, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, berhasil ditumpas perlawanannya setelah pemerintah pusat lewat Perdana Menteri Ali Sostroamidjojo melakukan operasi militer dan negosiasi yang juga dibantu oleh pemerintah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. Puncaknya adalah ketika diadakannya Musyawarah Kerukukan Rakyat Aceh pada Desember 1962 atas inisiatif Kolonel Jenderal Makarawong. Pada akhirnya, Teuku Daud menyerahkan dirinya secara damai dan menandai berakhirnya pemberontakan DI/TII pada 1962⁸. Namun, bibit-bibit yang masih tersisa dari hancurnya DI/TII pada akhirnya berhasil bangkit dan terbentuklah Gerakan Aceh Merdeka seperti yang sudah dijelaskan di atas. Selain motif kekecewaan karena tidak mendapatkan hak khusus untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah, motif lainnya adalah kekecewaan masyarakat Aceh karena merasa sumber daya alamnya dieksploitasi oleh pemerintah pusat tanpa adanya distribusi yang merata kepada rakyat Aceh itu sendiri sebagai pemilik sumber daya alam. Dalam konteks ini, yang dimaksud sumber daya alam adalah cadangan minyak dan gas yang ditemukan secara masif di daerah Lhokseumawe. Berbeda dengan DI/TII, perlawanan dan pemberontakan GAM terhitung sangat lama yakni dalam rentan waktu 1976 sampai 2005. Dalam periode tersebut, GAM telah berulang kali mengalami pasang surut perjuangan karena berhasil lagi dan lagi ditekan oleh pemerintah pusat, namun organisasi ini seakan-akan mempunyai energi dan sumber daya manusia yang tak terbatas sehingga selalu saja mengalami kebangkitan. Selain konflik militer, sebenarnya GAM dan pemerintah pusat telah mencoba berulang kali untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara melakukan perjanjian yang dimediasi pihak ketiga yang netral. Perjanjian pertama dilakukan pada tahun 1999 dengan GAM yang mengeluarkan Deklarasi *Stavanger* yang menyatakan bahwa Aceh menerapkan sistem demokrasi, hal ini mengindikasikan GAM telah mengalami pergeseran paradigma bahwa kali ini GAM tidak lagi menjadi gerakan separatis, namun sudah mengusung nilai demokratis dan hak asasi manusia. Namun deklarasi ini mendapat respon yang negatif dari pemerintah pusat yang masih melakukan tindakan represif, bahkan menaikkan intensitas kekerasan. Dialog kedua dilaksanakan pada tahun 2002 yang difasilitasi oleh Pusat Dialog Kemanusiaan di mana Swedia menjadi mediator karena merupakan negara penampung pemimpin GAM yang mengasingkan diri. Pada dialog tersebut ditandatangani Perjanjian Penghentian Permusuhan (*Cessation of Hostilities Agreement*). Namun perjanjian tersebut

⁶ Schulze, K. E. (2004). *The Free Aceh Movement (GAM): anatomy of a separatist organization*.

⁷ Sjamsuddin, N. (1985). *The republican revolt: A study of the Acehnese rebellion*. Institute of Southeast Asian Studies.

⁸ Apipudin, A. (2016). Daud Beureu'eh and The Darul Islam Rebellion in Aceh. *Buletin Al-Turas*, 22(1), 145-167.

tidak bertahan lama karena minimnya mekanisme pengawasan sehingga bentrokan yang terjadi sampai tak terkendali karena pemerintah menyatakan akan menumpas GAM hingga ke akar-akarnya. Puncaknya adalah saat Aceh ditetapkan statusnya sebagai darurat militer pada Mei 2003. Pada *timeline* tersebut pemerintah mengerahkan puluhan ribu personel dari polisi hingga militer yang tetap melakukan pelanggaran hak asasi manusia baik yang ringan maupun berat. Titik balik dari polemik di Aceh ini adalah ketika Aceh dilanda tsunami yang sangat dahsyat pada tahun 2004. Bencana alam ini memaksa GAM dan pemerintah pusat menghentikan sementara permusuhan dan fokus kepada upaya penyelamatan dan rehabilitasi. 28 Desember 2004, GAM mendeklarasikan gencatan senjata agar bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan secara merata walau ada saja kelompok separatis yang kontra dengan strategi tersebut. Singkat cerita, perjanjian damai berikutnya berlangsung antara GAM dan pemerintah pusat di Finlandia dengan mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari sebagai mediator. Negosiasi dan kesepakatan yang berlangsung sangat lama dan melelahkan ini akhirnya ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di aula perjamuan pemerintah Finlandia. Perjanjian ini kelak akan dikenal sebagai Perjanjian Helsinki 2005 yang bersepakat bahwa GAM dan pemerintah pusat setuju untuk menghentikan secara total segala bentuk kekerasan⁹. GAM setuju untuk menyerahkan semua senjata api dan pemerintah pusat setuju untuk menarik semua pasukan non-lokal dari Aceh. Perjanjian Helsinki juga mengatur bahwa pemerintah pusat memberikan *amnesty* tanpa syarat kepada mantan anggota GAM yang diasingkan dan membebaskan 1.400 anggota yang ditahan. Pemerintah pusat juga setuju untuk mewisuda pembentukan partai politik lokal yang berbasis di Aceh sehingga perjuangan rakyat Aceh selanjutnya akan berfokus pada ide, kebijakan, dan pemikiran dibanding dengan gerakan separatis. Dalam perjanjian ini juga disetujui bahwa 70% pendapatan sumber daya alam Aceh akan tetap berada di Aceh. Dengan ini, GAM resmi membubarkan sayap militernya pada 27 Desember 2005. GAM juga kembali mendapatkan Hasan Ditiro yang sudah lebih dari 30 tahun mengasingkan diri ke luar negeri akibat dipukul mundur oleh pemerintah pusat dahulu. Kedatangan kembali Hasan Ditiro ini merupakan sebuah simbol dari berakhirnya konflik di Aceh.

Selama konflik di atas tersebut terjadi, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak GAM maupun dari pihak pemerintah itu sendiri. Penulis akan menjabarkannya secara kronologis: Pertama, pelanggaran hak asasi manusia yang pertama terjadi karena GAM membunuh salah satu insinyur asal Amerika yang bekerja di tempat pengelolaan minyak dan gas di Aceh; Kedua, dalam operasi militer pertama yang dilakukan oleh rezim Soeharto terhadap GAM, anggota kabinet GAM banyak yang diasingkan, dipenjara, dan bahkan terbunuh; Ketiga, pada 1989, setelah GAM sempat terpuruk dan bangkit kembali, pemerintah kembali melakukan operasi militer dengan menurunkan pasukan khusus yang menyisir ke desa-desa untuk membakar perkampungan, menculik, dan menyiksa anggota keluarga tersangka anggota GAM¹⁰; Keempat, GAM dituduh melakukan penyerangan dan penghancuran fasilitas umum seperti sekolah yang merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional; Kelima, operasi militer yang dilakukan pada Mei 2003, nyatanya pasukan pemerintah banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang ringan maupun berat seperti penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan tanpa adanya proses hukum.

Sebenarnya pada periode setelah konflik ini selesai, dibentuk sebuah komisi yang bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertugas untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi dari 1976-2005 dan memberikan rekomendasi untuk rekonsiliasi

⁹ BBC News. 2005. Indonesia agrees Aceh peace deal. BBC. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/4690293.stm>

¹⁰ Affan, Heyder. 2018. Komnas HAM: Kopasus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh. BBC News. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45430433>

internasional. Amnesty Internasional mencatat bahwa ada 7.000 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa operasi militer. Pada 2013, Amnesty Internasional merilis laporan yang berisi kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat selama konflik di Aceh. Laporan ini menjadi sebuah pengingat bahwa memang keamanan di Aceh telah meningkat, namun keadilan pada para korban tak kunjung didapati hingga detik ini¹¹.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pola pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan GAM selama konflik bersenjata di Aceh?
2. Apa implikasi hukum dari pelanggaran HAM sistemik dalam konflik ini menurut instrumen nasional dan internasional?
3. Bagaimana efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum dan rekonsiliasi pasca konflik?

TUJUAN PENULISAN

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM
Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh pihak GAM. Analisis ini mencakup pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas kebebasan, hak perlindungan dari penyiksaan, serta hak-hak sipil dan politik lainnya.
2. Mengulas Dasar Hukum Nasional dan Internasional
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam landasan hukum nasional (seperti UUD 1945, UU HAM, dan peraturan perundang-undangan terkait) serta instrumen hukum internasional (misalnya Konvensi Jenewa, Konvensi Hak Anak, dan instrumen HAM internasional lainnya) yang relevan dalam menilai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh.
3. Mengevaluasi Mekanisme Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban
Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban terhadap pelaku pelanggaran HAM, baik di tingkat nasional (peradilan HAM, Komnas HAM, dan lembaga terkait) maupun internasional, serta menelaah kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan keadilan bagi korban.
4. Menelaah Perlakuan Terhadap Kelompok Separatis GAM dari Perspektif Hukum dan HAM
Penulisan ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana perlakuan terhadap kelompok separatis GAM, baik dalam operasi militer maupun dalam proses perundingan dan rekonsiliasi, ditinjau dari sudut pandang hukum dan HAM, serta dampaknya terhadap masyarakat sipil Aceh.
5. Menggambarkan Upaya Pemulihan dan Perlindungan Hak Korban
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk memulihkan serta melindungi hak-hak korban pelanggaran HAM selama dan setelah konflik, termasuk peran lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme rekonsiliasi.

¹¹ Amnesty. 1998. Indonesia: Human Rights Atrocities in Aceh. Amnesty Internasional. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/085/1998/en/>

6. Memberikan Rekomendasi untuk Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Depan

Akhirnya, artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah, institusi penegak hukum, dan masyarakat internasional dalam upaya pencegahan terulangnya pelanggaran HAM serupa di masa mendatang, serta mendorong penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terdampak konflik.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami, menanggulangi, dan mencegah pelanggaran HAM dalam konteks konflik bersenjata di Indonesia, khususnya di Aceh.

METODE PENULISAN

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM) terkait pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada kajian terhadap norma, aturan, dan prinsip hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Menganalisis ketentuan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, serta instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan, dan instrumen HAM internasional lainnya yang relevan dengan konflik bersenjata dan perlindungan HAM.
 - Pendekatan Studi Literatur (*Library Research*)
Mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber sekunder yang meliputi buku, artikel ilmiah, laporan lembaga HAM nasional dan internasional, dokumen pemerintah, hasil investigasi, dan penelitian terdahulu yang membahas konflik Aceh dan pelanggaran HAM di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang komprehensif serta memperkuat landasan teoritis dan empiris penelitian.
 - Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Melakukan analisis terhadap kasus-kasus spesifik pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik bersenjata di Aceh, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun oleh GAM. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali fakta-fakta empiris, pola pelanggaran, serta respons hukum yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Dengan berbagai sumber data yang diperoleh dari:
 - Data Primer
Data primer diperoleh dari dokumen hukum resmi, putusan pengadilan HAM, laporan resmi Komnas HAM, serta hasil wawancara dengan narasumber yang relevan (jika memungkinkan), seperti aktivis HAM, akademisi, atau korban konflik.
 - Data Sekunder
Data sekunder berasal dari literatur ilmiah, buku, jurnal, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), artikel media massa, serta dokumen penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya.
- Lalu pengumpulan data dilakukan melalui:
- Studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan literatur terkait.
 - Telaah pustaka secara sistematis untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan

kredibel.

- Analisis dokumen kasus pelanggaran HAM dan laporan investigasi untuk memperoleh gambaran konkret mengenai pelanggaran yang terjadi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara:

- Mengkategorikan dan mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran HAM berdasarkan norma hukum yang berlaku.
- Membandingkan ketentuan hukum nasional dan internasional terkait perlindungan HAM dalam konflik bersenjata.
- Menelaah mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM.
- Menginterpretasikan data empiris untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan dampaknya terhadap masyarakat Aceh.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang berbeda. Selain itu, data juga dikaji secara kritis untuk menghindari bias dan memastikan akurasi analisis.

Dengan metode penelitian yang komprehensif ini, artikel diharapkan mampu memberikan kajian yang mendalam dan sistematis mengenai pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, serta implikasi hukum dan hak asasi manusia yang menyertainya.

HASIL

Konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bukan hanya merupakan masalah politik, tetapi juga melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Selama bertahun-tahun, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit yang tidak hanya menimbulkan kerugian di medan perang, tetapi juga memberikan dampak yang sangat berat pada masyarakat sipil. Dalam banyak kasus, rakyat Aceh menjadi korban utama dari kekerasan yang terjadi. Masyarakat sipil yang tak terlibat langsung dalam konflik sering kali menjadi sasaran dari berbagai tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara, terutama pada masa Darurat Militer yang diberlakukan pada tahun 2003. Tindakan represif ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan luka fisik yang sangat mengerikan, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan psikologis. Banyak warga Aceh yang harus menanggung beban psikologis yang berat, seperti rasa ketakutan yang terus menghantui, kehilangan orang yang mereka cintai, serta hancurnya struktur sosial mereka. Dampak dari kekerasan ini berlangsung lama, bahkan setelah berakhirnya konflik, dan mempengaruhi kehidupan mereka dalam jangka panjang. Secara hukum, tindakan-tindakan yang dilakukan selama konflik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan amanat konstitusi Indonesia yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional seperti Konvensi Jenewa mengatur perlindungan terhadap masyarakat sipil dalam situasi konflik bersenjata. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, seringkali pendekatan militer yang lebih dominan dibandingkan dengan pendekatan yang lebih berfokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pada kenyataannya, dalam banyak situasi, pendekatan militer yang keras justru memperburuk kondisi di Aceh. Tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik ini tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan memperburuk hubungan antara negara dan rakyatnya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang mengedepankan pendekatan militer semata, serta memberikan

perhatian yang lebih besar pada upaya pemulihan hak-hak dasar rakyat Aceh yang telah lama terabaikan¹².

PEMBAHASAN

Pola Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia dan GAM Selama Konflik Bersenjata di Aceh

Pola pelanggaran hak asasi manusia terjadi dalam berbagai bentuk, dari golongan yang ringan hingga berat yaitu berupa penyiksaan, perlakuan diskriminatif, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penghilangan paksa, penahanan sembarangan, dan berbagai tindakan lain yang melanggar hak-hak individu.¹³ Dalam konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sendiri, terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah masuk kedalam golongan yang berat. Karena melakukan pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pengusiran warga sipil. Dari pihak Indonesia, tindakan kekerasan politik terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dilakukan melalui berbagai operasi kontra-insurgensi pada masa Orde Baru, antara lain Operasi Nanggala (1977–1979) dan Kolakops Jaring Merah (1990–1998), yang dikenal luas sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Setelah Orde Baru berakhir, pemerintah pusat melanjutkan pendekatan militer dengan meluncurkan Operasi Pemulihan Keamanan dan Penegakan Hukum pada tahun 2001 serta Operasi Terpadu pada periode 2003–2005.¹⁴ Dalam pelaksanaan operasi-operasi tersebut, banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia, seperti penculikan, penyiksaan, pembunuhan massal, pemukulan, dan kasus penembakan misterius (petrus). Mengacu pada anggapan bahwa masyarakat Aceh secara inheren dianggap pemberontak, kekerasan ini tidak hanya menasar anggota GAM, tetapi juga warga sipil yang tidak terlibat konflik. Selama Operasi Jaring Merah, warga sipil mengalami teror, termasuk pembakaran rumah dan desa yang dicurigai memberikan dukungan kepada GAM. Strategi ini disebut sebagai "terapi kejut" yang merupakan bagian dari kampanye sistematis untuk menanamkan ketakutan dan memutus dukungan masyarakat terhadap GAM. Meskipun status DOM resmi dihentikan pada 7 Agustus 1998, operasi militer tetap berlanjut dan justru memperburuk situasi serta memperdalam ketidakpercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. Sebuah LSM lokal di Aceh mendokumentasikan bahwa hingga Desember 1999, terdapat setidaknya 534 kematian setelah berakhirnya masa DOM.¹⁵ Namun, kekerasan tidak hanya datang dari aparat negara; GAM juga melakukan pelanggaran HAM. Dengan meyakini bahwa pemerintahan di Aceh merupakan bentuk penjajahan baru dari pemerintah pusat di Jawa, GAM berupaya menghancurkan struktur kekuasaan tersebut. Target utama mereka adalah institusi pemerintahan lokal. Gedung-gedung pemerintah diserang, dan pejabat sipil termasuk PNS, hakim, anggota DPRD, serta kepala desa menjadi sasaran intimidasi, penculikan, dan pembunuhan. Pada 2000–2001, GAM nyaris melumpuhkan sistem hukum di Aceh. Saat status darurat militer diberlakukan pada Mei 2003, tercatat 99 dari 228 kecamatan dan 4.750 dari 5.947 desa tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi.¹⁶ GAM juga menargetkan sektor pendidikan. Mereka melakukan pembakaran sekolah serta serangan terhadap para guru.

Dari 1998 hingga 2002, sekitar 60 guru terbunuh dan 200 lainnya mengalami kekerasan fisik. Sejak 1989 hingga 2002, sebanyak 527 sekolah, 89 rumah dinas guru, dan 33 rumah kepala sekolah dibakar. Dalam dua minggu pertama masa darurat militer di Mei 2003, lebih

¹² Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2025, May 7). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyampaikan laporan temuan komisi melalui rapat paripurna DPR Aceh. Aceh Province.

¹³ Anugrah Dwi, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Contohnya* (Program Pascasarjana UMSU, 2023).

¹⁴ Schulze, K. E. (2007). From the Battlefield to the Negotiating Table: GAM and the Indonesian Government 1999-2005. *Asian Security*, 3(2), 80-98.

¹⁵ Reid, A. (2004). War, Peace and the Burden of History in Aceh. *Asian Ethnicity*, 5(3), 301-314.

¹⁶ Schulze, K. E. (2007). From the Battlefield to the Negotiating Table: GAM and the Indonesian Government 1999-2005. *Asian Security*, 3(2), 80-98.

dari 600 sekolah dibakar. Sektor ekonomi pun menjadi sasaran. GAM menyerang perusahaan-perusahaan yang dianggap mengeksploitasi sumber daya Aceh, baik milik lokal maupun asing. Sejak awal kemunculannya, para pekerja di sektor ini hidup dalam bayang-bayang ancaman penculikan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Selama lebih dari 30 tahun konflik berlangsung, masyarakat sipil Aceh hidup dalam tekanan yang luar biasa. Mereka berada di antara dua ancaman besar: kebrutalan GAM dalam menggulingkan apa yang mereka anggap sebagai pemerintahan kolonial baru, dan kekejaman aparat militer Indonesia. Kedua pihak melakukan kekerasan dan intimidasi yang jelas melanggar hak-hak dasar, seperti hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan yang merupakan hak non-derogable dan seharusnya dijamin negara. Selain pelanggaran hak sipil, masyarakat Aceh juga mengalami pelanggaran hak ekonomi dan sosial budaya, misalnya melalui pembatasan aktivitas sehari-hari oleh militer yang membuat mereka takut untuk berbicara dan bertindak bebas.¹⁷ Konflik tersebut meninggalkan dampak kemanusiaan yang sangat serius: ribuan anak menjadi yatim piatu, banyak rumah hancur atau dibakar, banyak perempuan menjadi janda, warga cacat akibat penyiksaan, dan jumlah korban jiwa sulit dipastikan. Penetapan Aceh sebagai DOM juga menyebabkan stagnasi ekonomi yang membuat sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan.

Implikasi Hukum Dari Pelanggaran HAM Sistemik Dalam Konflik Ini Menurut Instrumen Nasional dan Internasional

Konsekuensi hukum dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sistemik dalam konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meliputi tanggung jawab negara untuk menyelidiki, mengadili, dan memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut, sesuai dengan instrumen hukum nasional maupun internasional. Implikasi hukum di tingkat nasional yaitu:

1. Kewajiban Negara untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat secara instrumen hukum nasional. Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama konflik GAM. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945. Solusi tersebut dapat dilaksanakan melalui dua cara utama, yaitu:
 - Mekanisme Yudisial:
Melalui Pengadilan HAM yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan sistemik, dapat diadili di Pengadilan HAM. Konflik Aceh, yang memuat unsur-unsur pelanggaran tersebut, seharusnya menjadi dasar dibukanya proses hukum¹⁸. UUD 1945 Pasal 28I Menjamin bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan negara wajib menegakkannya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keadilan bagi korban. UUD 1945 Pasal 28I ayat 2 menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. UUD 1945 Pasal 28I ayat 4 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah¹⁹.
 - Mekanisme Non-Yudisial:
Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, yang didirikan berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki 2005 dan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun

¹⁷ Jayanti, K. (2013). Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin al-Turas*, 19(1), 49-70.

¹⁸ Komnas HAM. (2024, 7 November). Pelanggaran HAM di Aceh, sudah selesaikah penyelesaiannya? *Komnas HAM*.

¹⁹ Tim Hukumonline. (2023, 11 Desember). Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. *Hukumonline*.

2013. KKR Aceh memiliki tugas untuk mengungkap fakta, memberikan saran perbaikan, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi. Namun, pelaksanaan KKR Aceh mengalami kendala, termasuk minimnya dukungan politik dari pemerintah pusat. Dibentuk berdasarkan Memorandum Kesepahaman Helsinki (2005) dan Peraturan Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Bertanggung jawab untuk mengungkap fakta, mengakui para korban, serta merekomendasikan kompensasi. Akibatnya, negara terutama pemerintah pusat wajib menghargai rekomendasi KKR Aceh dan memberikan dukungan politik serta dana²⁰.

2. Kewajiban Negara untuk Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat secara instrumen hukum internasional
 - Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengikat negara untuk menghormati hak-hak sipil dan politik individu.
 - Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT): Indonesia meratifikasi CAT pada 28 Oktober 1998, yang mewajibkan negara untuk mencegah dan menghukum penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat²¹.

Sebagai negara pihak dalam berbagai instrumen HAM internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk:²²

- Menyelidiki dan Mengadili: Menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM berat dengan penyelidikan dan proses hukum yang adil²³.
- Memberikan Reparasi: Memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan kepada korban.
- Melakukan Pencegahan: Mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan²⁴.

Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengarah pada intervensi oleh mekanisme internasional, seperti Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau Mahkamah Internasional.

1. Hukum Humaniter Internasional (Konflik Bersenjata Non-Internasional): Konflik di Aceh dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional. Pelanggaran yang terjadi, seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa, merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II. Termasuk kejahatan seperti:
 - Serangan terhadap penduduk sipil: Melakukan serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan penduduk sipil.
 - Penyiksaan: Melakukan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

²⁰ Yahya, A. N., & Galih, B. (2020, 23 Januari). Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini persoalan bangsa Indonesia. *Kompas.com*.

²¹ Oegrosoeno, A. H. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), Artikel 7.

²² Amnesty International Indonesia. (2017, 15 Agustus). *12 tahun korban konflik Aceh menanti kebenaran, keadilan dan reparasi penuh*

²³ Affan, H. (2018, 6 September). Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh. *BBC News Indonesia*.

²⁴ Paska Aceh. (2017, 31 Juli). Mengenal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. *Paska Aceh*.

- Penghilangan paksa: Menahan seseorang secara ilegal dan menolak memberikan informasi mengenai keberadaan orang tersebut²⁵.

2. Potensi Intervensi Internasional

Jika Indonesia gagal menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara internal, ada potensi intervensi oleh mekanisme internasional, seperti:

- Dewan HAM PBB: Dewan ini dapat mengeluarkan resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM dan meminta negara untuk mengambil tindakan korektif.
- Universal Periodic Review (UPR): Proses di bawah PBB yang menilai kinerja negara dalam menghormati kewajiban HAM internasionalnya.
- Komite-konstituen PBB: Komite-komite ini, seperti Komite Hak Asasi Manusia, dapat memberikan rekomendasi kepada negara mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi kewajiban HAMnya.

Efektivitas Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Dan Rekonsiliasi Pasca Konflik

Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang berlangsung sejak 1976 hingga 2005 telah meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Aceh. Penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi titik balik penting dalam upaya mengakhiri konflik tersebut dan memulai proses rekonsiliasi serta pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama masa konflik bersenjata²⁶. Salah satu amanat utama dari MoU Helsinki adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran atas pelanggaran HAM, merekomendasikan reparasi bagi korban, dan memfasilitasi proses rekonsiliasi²⁷. Pembentukan KKR Aceh kemudian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Namun, efektivitas lembaga ini dalam menjalankan mandatnya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum²⁸. Dalam implementasinya, KKR Aceh menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, serta kurangnya dukungan politik dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pengungkapan kebenaran dan pemberian reparasi kepada korban²⁹. Menurut laporan KKR Aceh, hingga tahun 2021, lembaga ini telah menerima lebih dari 5.000 pengakuan dari korban, namun rekomendasi reparasi yang diajukan belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah³⁰. Selain itu, pembatalan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keberadaan dan kewenangan KKR Aceh³¹. Meskipun Qanun Aceh memberikan dasar hukum bagi operasionalisasi KKR Aceh, ketiadaan payung hukum nasional menyebabkan lembaga ini beroperasi tanpa dukungan legislatif yang kuat dari pemerintah pusat³². Dari perspektif sosial, proses rekonsiliasi di Aceh juga menghadapi hambatan, terutama terkait dengan trauma yang masih dialami oleh korban dan masyarakat. Banyak korban yang enggan memberikan kesaksian karena takut akan stigma sosial atau pembalasan dari pelaku³³. Selain itu, pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh

²⁵ Albana, R. M. S. (2009). *Diskursus hukum humaniter internasional khususnya Protokol Tambahan II 1977: Implikasinya terhadap ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

²⁶ Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Laporan Kerja KKR Aceh 2016-2021, kkr.acehprov.go.id

²⁷ Ibid.

²⁸ Syuib, M., & Hasnawati, D., "Implementasi Qanun Aceh No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh," *Legitimasi Jurnal Hukum*, 2022.

²⁹ Mira Oktavianti, "Efektivitas Lembaga KKR Aceh," UIN Ar-Raniry Repository, 2021

³⁰ KKR Aceh, Laporan Perkembangan, 2021.

³¹ E-Journal Universitas Airlangga, "Pentingnya Reparasi terhadap Hak Korban Konflik," e-journal.unair.ac.id

³² Ibid.

³³ Oktavianti, "Efektivitas Lembaga KKR Aceh," 2021.

KKR Aceh sejauh ini dinilai terlalu formal dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kearifan lokal serta nilai-nilai budaya Aceh, yang seharusnya menjadi landasan dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan³⁴. Di dalam konteks pertanggungjawaban hukum, MoU Helsinki sebenarnya memuat amanat pembentukan Pengadilan HAM di Aceh untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat³⁵. Namun, hingga saat ini, pengadilan tersebut belum terbentuk, dan proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan³⁶. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan korban dan masyarakat sipil yang mengharapkan adanya keadilan atas kejahatan yang terjadi selama konflik.

Sebagai mahasiswa, penting untuk memahami bahwa proses rekonsiliasi dan pertanggungjawaban hukum pasca konflik tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga formal seperti KKR Aceh, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk generasi muda³⁷. Melalui pendidikan, diskusi, dan advokasi, mahasiswa dapat berperan dalam mendorong pemerintah untuk memenuhi komitmen mereka terhadap penyelesaian pelanggaran HAM dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Pendekatan yang terlalu legalistik justru berpotensi menutup ruang bagi penyelesaian berbasis komunitas yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan korban³⁸. Oleh karena itu, integrasi antara mekanisme formal dan nonformal sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses rekonsiliasi. Dalam hal ini, integrasi antara mekanisme formal seperti KKR Aceh dengan pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Misalnya, penggunaan mekanisme adat dalam proses rekonsiliasi dapat membantu memperkuat legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap hasil-hasil rekonsiliasi³⁹. Pendekatan ini tidak hanya memberi ruang bagi korban dan pelaku untuk saling memaafkan, tetapi juga memulihkan tatanan sosial yang sempat rusak akibat konflik. Tetapi penting untuk tetap memastikan bahwa proses rekonsiliasi tidak hanya berfokus pada masa lalu, melainkan juga mencakup upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh. Hal ini meliputi pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah terulangnya konflik di masa depan. Tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, agenda rekonsiliasi dan pembangunan di Aceh akan terus tertatih-tatih. Oleh karena itu, komitmen politik yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian pasca konflik berjalan efektif dan menyeluruh⁴⁰. Sebagai kesimpulan efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum dan rekonsiliasi pasca konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum, politik, maupun sosial. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, untuk memperkuat lembaga-lembaga yang ada, memastikan keadilan bagi korban, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan di Aceh⁴¹.

SIMPULAN

Di Indonesia, perlindungan HAM telah diatur dalam konstitusi dan berbagai undang-undang, serta didukung oleh pembentukan lembaga khusus untuk penegakannya. Negara

³⁴ KKR Aceh, Laporan Perkembangan, 2021.

³⁵ KontraS, "19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan MoU Helsinki," kontras.org

³⁶ Ibid.

³⁷ Oktavianti, 2021.

³⁸ Tifa Foundation, "Pengembangan Kelembagaan KKR Aceh," tifafoundation.id

³⁹ KKR Aceh, Laporan Akuntabilitas KKR Aceh 2020.

⁴⁰ E-Journal Universitas Airlangga, 2020.

⁴¹ KKR Aceh, 2021.

bertanggung jawab untuk memastikan HAM dihormati dan dilindungi melalui sistem hukum yang adil dan lembaga yang efektif. Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi pelanggaran ringan, seperti tindakan yang merugikan namun tidak membahayakan nyawa, dan pelanggaran berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengancam kehidupan dan martabat manusia. Kelompok rentan, seperti anak-anak yang menjadi pembela HAM dan penyandang disabilitas mental, membutuhkan perlindungan ekstra karena kerap menjadi korban diskriminasi dan kekerasan. Pemerintah telah mengambil langkah strategis, misalnya dengan membentuk Kelompok Kerja P5HAM, untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemenuhan hak mereka serta menghapus stigma yang melekat. Kegiatan sosialisasi dan pembentukan kelompok sadar hukum secara signifikan meningkatkan pemahaman, partisipasi, dan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak asasi, khususnya hak anak dan perempuan. Program-program pengabdian seperti penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan pembentukan kelompok sadar hukum terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kesadaran awal dan keterbatasan akses informasi hukum di masyarakat. Selain itu, penguatan jaringan kerjasama antar pemangku kepentingan serta pemanfaatan media elektronik untuk edukasi hukum menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan dan dampak program. Temuan ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan dukungan institusi pemerintah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Website:

- BBC News. 2005. Indonesia agrees Aceh peace deal. BBC. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pasific/4690293.stm>
- Affan, Heyder. 2018. Komnas HAM: Kopasus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh. BBC News. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45430433>
- Amnesty. 1998. Indonesia: Human Rights Atrocities in Aceh. Amnesty Internasional. Diakses pada 1 Mei 2025, dari <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/085/1998/en/>
- KontraS. (2023). 19 Tahun Berlalu, Di mana Komitmen Negara dalam Menerapkan Isi MoU Helsinki. https://kontras.org/artikel/19-tahun-berlalu-di-mana-komitmen-negara-dalam-menerapkan-isi-mou-helsinki?utm_
- Affan, H. (2018, 6 September). Komnas HAM: Kopassus 'diduga terlibat pelanggaran HAM berat' di Aceh. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45430433>
- Tim Hukumonline. (2023, 11 Desember). Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>
- Amnesty International Indonesia. (2017, 15 Agustus). 12 tahun korban konflik Aceh menanti kebenaran, keadilan dan reparasi penuh. *Amnesty International Indonesia*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/pernyataan-sikap/12-tahun-korban-konflik-aceh-menanti-kebenaran-keadilan-dan-reparasi-penuh/08/2017/>
- Komnas HAM. (2024, 7 November). Pelanggaran HAM di Aceh, sudah selesaikah penyelesaiannya? *Komnas HAM*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/kantor-perwakilan/2024/11/07/92/pelanggaran-ham-di-aceh-sudah-selesaikah-penyelesaiannya.html>
- Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2025, May 7). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh menyampaikan laporan temuan komisi melalui rapat paripurna DPR Aceh. Aceh Province. <https://kk.acehprov.go.id/berita/kategori/news/komisi->

kebenaran-dan-rekonsiliasi-kkr-aceh-menyampaikan-laporan-temuan-komisi-melalui-rapat-paripurna-dpr-aceh-the-aceh-truth-and-reconciliation-commi

Yahya, A. N., & Galih, B. (2020, 23 Januari). Pelanggaran HAM di Aceh, KKR Aceh: Ini persoalan bangsa Indonesia. *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/22394591/pelanggaran-ham-di-aceh-kkr-aceh-ini-persoalan-bangsa-indonesia>

TESIS:

Albana, R. M. S. (2009). *Diskursus hukum humaniter internasional khususnya Protokol Tambahan II 1977: Implikasinya terhadap ratifikasi Protokol Tambahan II 1977 di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/4369>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Artikel dan Buku:

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.

Oktavianti, M. (2021). Efektivitas Lembaga KKR Aceh. *UIN Ar-Raniry Repository*.

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.

Nugroho, K. A., Deksin, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95-100.

Schulze, K. E. (2004). *The Free Aceh Movement (GAM): anatomy of a separatist organization*.
 Sjamsuddin, N. (1985). *The republican revolt: A study of the Acehnese rebellion*. Institute of Southeast Asian Studies.

Syuib, M., & Hasnawati, D. (2022). Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(1), 117-134

Apipudin, A. (2016). Daud Beureu'eh and The Darul Islam Rebellion in Aceh. *Buletin Al-Turas*, 22(1), 145-167.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Akuntabilitas KKR Aceh 2020*.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Perkembangan Kerja KKR Aceh 2016-2021*.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Akuntabilitas KKR Aceh 2020*.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Akuntabilitas KKR Aceh 2020*.

Komnas HAM. (2020). Pentingnya Reparasi terhadap Hak Korban Konflik Bersenjata di Aceh.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Akuntabilitas KKR Aceh 2020*.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Perkembangan Kerja KKR Aceh 2016-2021*.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. (2021). *Laporan Akuntabilitas KKR Aceh 2020*.

Tifa Foundation. (2020). *Pengembangan Kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*.

Oegrosoeno, A. H. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), Artikel 7. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol4/iss1/7/>

-
- Dwi, A. (2023). *Pelanggaran hak asasi manusia dan contohnya*. Program Pascasarjana UMSU. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pelanggaran-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>
- Jayanti, K. (2013). Konflik Vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dengan Pemerintah Pusat di Jakarta Tahun 1976-2005. *Buletin al-Turas*, 19(1), 49-70. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30883>.
- Schulze, K. E. (2007). From the Battlefield to the Negotiating Table: GAM and the Indonesian Government 1999-2005. *Asian Security*, 3(2), 80-98. <https://doi.org/10.1080/14799850701338547>.
- Reid, A. (2004). War, Peace and the Burden of History in Aceh. *Asian Ethnicity*, 5(3), 301-314. <https://doi.org/10.1080/1463136042000259761>.